



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

87

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 268 /SK/2017

TENTANG

PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 2 (PBL 2)  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 64/SK/2017 tanggal 2 Oktober 2017, telah ditetapkan Panitia Pengalaman Belajar Lapangan 2 (PBL 2) Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan belajar mengajar mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2017/2018, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 64/SK/2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pengalaman Belajar Lapangan 2 (PBL 2) Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1397/UN17.11/DT/2017 tanggal 14 November 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 2 (PBL 2) TAHUN AKADEMIK 2017/2018 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU** : Mengangkat Panitia Pengalaman Belajar Lapangan 2 (PBL 2) Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2017.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 November 2017

  
REKTOR,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

**Tembusan :**

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2168 /SK/2017  
TENTANG  
PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 2 (PBL 2)  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018 FAKULTAS KESEHATAN  
MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pengarah : Risva,SKM.,M.Kes  
Penanggung Jawab : Subirman,SKM.,M.Kes  
Ketua : Siswanto, S.Kp., M.Kes  
Wakil Ketua : Dina Lusiana, SKM,M.Kes  
Sekretaris : Reny Noviasy, SKM., M.Kes  
Anggota : 1. Dr. Ike Anggraeni, M.Kes  
2. Zainudin, S.Kom  
3. Dra. Hj. Sitti Badrah, M.Kes  
4. Drs. Ismail AB, M.Kes  
5. Andi Anwar, SKM., M.Kes  
6. Vivi Filia Elvira, SKM., M.Kes  
7. Ika Wulan Sari, SKM

Pendukung : 1. Lily Aisyah, SE., M.Si  
2. Mardi Santoso, S.Sos., M.Si  
3. Moohammad Assofar,SE  
4. Khumairotul Zahroh AA,SKM  
5. Tiyanpri Bayu L, SKM  
6. Noor Aprillah  
7. La Suhani,SE  
8. Irawati,SE  
9. Enny Isnaniah,SE  
10.Nurdjanah,SE  
11.Hendra Gunawan,S.Kom  
12.Edi Fitriansyah  
13.Muksin, SE  
14.La Rianto  
15.Eddiwin,A,Md  
16.Jamal  
17.Syaiful Rahman  
18.La Rida  
19.Herman  
20.Andri Jambea

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 November 2017

REKTOR,   
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024